



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN Nomor 664/Pid.B/2019/PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap | : | KARDI bin URIP. |
| 2. Tempat lahir | : | Bojonegoro. |
| 3. Umur/tanggal lahir | : | 39 tahun/ 28 Agustus 1980. |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia. |
| 6. Tempat tinggal | : | Jl. Raya Malangsuko No.52 RT.06 RW.03
Malangsuko Kecamatan Tumpang Kabupaten
Malang. |
| 7. Agama | : | Islam. |
| 8. Pekerjaan | : | Swasta. |

Terdakwa ditangkap pada Tanggal 29 Juni 2019 dan Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juni 2019 sampai dengan tanggal 19 Juli 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2019 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 16 September 2019;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 5 September 2019 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen sejak tanggal sampai 5 Oktober 2019 dengan tanggal 3 Desember 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun haknya untuk dapat didampingi Penasehat Hukum telah ditawarkan Majelis Hakim kepada Terdakwa

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 663/Pid.B/2019/PN Kpn tanggal 5 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 663/Pid.B/2019/PN Kpn tanggal 5 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 663/Pid.B/2019/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KARDI bin URIP bersalah melakukan tindak pidana "ikut serta main judi di tempat umum tanpa ijin" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP, sebagaimana dakwaan kedua dan membebaskan terdakwa dari dakwaan selebihnya.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menyatakan barang bukti berupa uang Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta meminta keringanan hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutan yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa KARDI bin URIP pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019 atau setidak-tidaknya pada waktu yang masih termasuk dalam tahun 2019 bertempat di Ds. Malangsuko Kec. Tumpang Kab. Malang atau setidak-tidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, tanpa ijin, dengan sengaja telah menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Pada sekitar bulan Juni 2019 ketika berlangsung pemilihan Kepala Desa di Desa Senggreng Kec. Sumberpucung Kab. Malang, tanpa ijin dari pihak yang berwenang terdakwa memberi kesempatan kepada umum yang berminat untuk bermain judi dengan memberikan taruhan kepada salah satu calon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa. Saat itu saksi SUKARI (berkas terpisah) menyampaikan kepada terdakwa bahwa ada yang bermaksud memberikan taruhan untuk kemenangan MUSLIMIN (calon kepala desa nomor urut 1) dengan besarnya uang taruhan Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah). Lalu terdakwa mencari orang yang mau memberikan taruhan untuk kemenangan SOLEH (calon kepala desa nomor urut 2). Ketika terdakwa menemui TAMIN dan menyampaikan hal tersebut, TAMIN mau memberikan taruhan untuk kemenangan SOLEH (calon kepala desa nomor urut 2), lalu menyerahkan uang taruhannya sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada terdakwa. setalah itu saksi SUKARI (berkas terpisah) bersama dengan TARMUJI (belum tertangkap) datang ke rumah terdakwa dan sepakat untuk bertaruh. Di tempat itu TARMUJI (belum tertangkap) menyerahkan uang taruhannya sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada saksi SUKARI untuk dipertaruhkan dengan TAMIN yang uangnya telah dibawa oleh terdakwa KARDI. Bahwa permainan tersebut merupakan tebakan yang bersifat untung-untungan yang hasilnya baru dapat diketahui setelah penghitungan suara. Pemenang ditentukan bila calon yang diberi taruhan mendapat suara terbanyak dan dinyatakan sebagai pemenang maka akan mendapat uang dari petaruh yang kalah sebesar uang taruhan yang telah disepakati.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo pasal 2 (1) UU no. 7 tahun 1974.

Atau :

Kedua :

Bahwa terdakwa KARDI bin URIP pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019 atau setidak-tidaknya pada waktu yang masih termasuk dalam tahun 2019 bertempat di Ds. Malangsuko Kec. Tumpang Kab. Malang atau setidak-tidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, dengan sengaja dan tanpa ijin, telah turut bermain judi di jalan umum atau di dekat jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2019 ketika akan berlangsung pemilihan Kepala Desa, saksi SUKARI (berkas terpisah) menyampaikan kepada terdakwa bahwa ada yang bermaksud memberikan taruhan untuk kemenangan MUSLIMIN (calon kepala desa nomor urut 1) dengan besarnya uang taruhan Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah). Lalu terdakwa mencari orang yang mau memberikan taruhan untuk kemenangan SOLEH (calon kepala desa nomor urut 2). Ketika terdakwa menemui TAMIN dan menyampaikan hal tersebut, TAMIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau memberikan taruhan untuk kemenangan SOLEH (calon kepala desa nomor urut 2), lalu menyerahkan uang taruhannya sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada terdakwa. setalah itu saksi SUKARI (berkas terpisah) bersama dengan TARMUJI (belum tertangkap) datang ke rumah terdakwa dan sepakat untuk bertaruh. Di tempat itu TARMUJI (belum tertangkap) menyerahkan uang taruhannya sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada saksi SUKARI untuk dipertaruhan dengan TAMIN yang uangnya telah dibawa oleh terdakwa KARDI. Bawa permainan tersebut merupakan tebakan yang bersifat untung-untungan yang hasilnya baru dapat diketahui setelah penghitungan suara. Pemenang ditentukan bila calon yang diberi taruhan mendapat suara terbanyak dan dinyatakan sebagai pemenang maka akan mendapat uang dari petaruh yang kalah sebesar uang taruhan yang telah disepakati.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP jo pasal 2 (1) UU no. 7 tahun 1974.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **WINANTO, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa diduga melakukan Perjudian pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019 sekitar pukul 18.15 WIB bertempat dirumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Raya Malangsuko No.52 RT.06 RW.03 Desa Malangsuko Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang;
- Bawa Terdakwa melakukan judi dengan cara menebak kemenangan dalam Pemilihan Kepala Desa Malangsuko Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang ketika pemilihan kepala desa sedang dilaksanakan;
- Bawa Terdakwa bertaruh untuk sdr SOLEH (Calon Kepala Desa) sebesar Rp3.000.000,00. (tiga juta Rupiah) dan uang taruhan tersebut Telah Terdakwa setorkan kepada Saksi Sukari;
- Bawa Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada sdr. Sukari oleh karena sdr. Sukari yang mengumpul uang dari penombok dimana lawan dari Terdakwa adalah dan sdr. Tarmuji yang bertaruh untuk Muslimin (Calon Kepala Desa) juga telah menyerahkan uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta Rupiah) kepada sdr. Sukari;
- Bawa pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap sdr. Sukari Saksi berhasil mengamankan barang bukti berupa uang sejumlah Rp6.000.000,00.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam juta Rupiah) yang merupakan uang tombokan dari Terdakwa dan saksi Tarmuji;

- Bahwa Terdakwa dalam permainan judi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak membantah;

2. AGUS PRASETYO UTOMO,S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa diduga melakukan Perjudian pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019 sekitar pukul 18.15 WIB bertempat dirumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Raya Malangsuko No.52 RT.06 RW.03 Desa Malangsuko Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang;

- Bahwa Terdakwa melakukan judi dengan cara menebak kemenangan dalam Pemilihan Kepala Desa Malangsuko Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang ketika pemilihan kepala desa sedang dilaksanakan;

- Bahwa Terdakwa bertaruh untuk sdr SOLEH (Calon Kepala Desa) sebesar Rp3.000.000,00. (tiga juta Rupiah) dan uang taruhan tersebut Telah Terdakwa setorkan kepada Saksi Sukari;

- Bahwa Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada sdr. Sukari oleh karena sdr. Sukari yang mengumpul uang dari penombok dimana lawan dari Terdakwa adalah dan sdr. Tarmuji yang bertaruh untuk Muslimin (Calon Kepala Desa) juga telah menyerahkan uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta Rupiah) kepada sdr. Sukari;

- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap sdr. Sukari Saksi berhasil mengamankan barang bukti berupa uang sejumlah Rp6.000.000,00. (enam juta Rupiah) yang merupakan uang tombokan dari Terdakwa dan saksi Tarmuji;

- Bahwa Terdakwa dalam permainan judi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak membantah

3. SUKARI bin BASIR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap karena melakukan judi Kepala Desa dan ditangkap pada Tanggal 29 Juni 2019 sekitar pukul 18.15 WIB bertempat di rumah milik kakak Terdakwa yang beralamat di Jl.Raya Malangsuko No.52 RT.06 RW.03 Desa Malangsuko Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa judi yang saksi lakukan dengan cara menebak siapa Kepala Desa terpilih dimana saya sebagai pengepul dari para penombok yaiti Terdakwa dan sdr. Tarmuji dengan masing masing bertaruh uang sebesar Rp3.000.000,00. (tiga juta Rupiah) dan keuntungan apabila calon kepala desa yang dipilih menang maka Terdakwa atau sdr. Tarmuji akan memperoleh keuntungan sebesar Rp3.000.000,00. (tiga juta Rupiah) sedangkan Saksi akan mendapat komisi dari para penombok tersebut;
- Bahwa Saksi tidak memiliki ijin dalam melakukan judi pemilihan Kepala Desa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak membantah;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan sebagai saksi karena telah melakukan judi Kepala Desa dan ditangkap pada Tanggal 29 Juni 2019 di Desa Malangsuko Kec. Tumpang, Kab. Malang ketika pemilihan kepala desa sedang dilaksanakan;
- Bahwa judi yang saksi lakukan dengan cara menebak siapa Kepala Desa terpilih dimana Terdakwa dan sdr. Tarmuji masing masing bertaruh uang sebesar Rp3.000.000,00. (tiga juta Rupiah) dan keuntungan apabila calon kepala desa yang dipilih menang maka Terdakwa atau sdr. Tarmuji akan memperoleh keuntungan sebesar Rp3.000.000,00. (tiga juta Rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam melakukan judi pemilihan Kepala Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan saksi SUKARI bin BASIR ditangkap karena melakukan pertaruhan Kepala Desa dan ditangkap pada Tanggal 29 Juni 2019 di Desa Malangsuko Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang ketika pemilihan kepala desa sedang dilaksanakan;
- Bahwa pertaruhan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara menebak siapa Kepala Desa yang akan terpilih, dan saat itu Terdakwa dan Saksi Tarmuji bertaruh menggunakan uang masing-masing sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) yang disetorkan kepada sdr. Sukari bin Basir dan apabila calon kepala desa yang dipilih oleh Terdakwa atau calon kepala desa yang dipilih saksi Tarmuji terpilih sebagai kepala desa, maka sdr. Tarmuji atau Terdakwa dapat memperoleh keuntungan berupa seluruh uang sejumlah yang dipertaruhkan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam melakukan pertaruhan pemilihan Kepala Desa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke 2, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Ikut serta main judi;
3. Ditempat yang dapat dikunjungi umum;
4. Kecuali kalau ada penguasa yang berwenang memberikan izin untuk mengadakan perjudian tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 BarangSiapa;

Menimbang, bahwa menurut Majelis, pengertian kata “**BarangSiapa**” pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang.

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Penuntut Umum Terdakwa yang bernama Kardi bin Urip, atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan serta sesuai pula dengan berita acara penyidikan, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim unsur “Barangsiapa” Telah terpenuhi secara sah;

Ad.2 Ikut Serta Main Judi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah segala pertaruhan yang menggunakan uang sehingga obyek dalam permainan judi adalah segala pertaruhan menggunakan uang, yaitu tiap-tiap permainan yang mendasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengharapan untuk menang yang pada umumnya tergantung pada untung-untungan belaka, dan juga kalau pengharapan itu jadi tambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain, selain itu yang dimaksud dengan permainan judi adalah termasuk juga pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain, atau juga segala pertaruhan yang lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah benar Terdakwa melakukan pertaruhan menggunakan uang yang tergantung pada untung-untungan belaka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan menyatakan Terdakwa dan saksi SUKARI bin BASIR ditangkap karena melakukan pertaruhan ketika pemilihan kepala desa sedang dilaksanakan di Desa Malangsuko Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang pada Tanggal 29 Juni 2019 dan pertaruhan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara menebak siapa kepala desa yang akan terpilih, dan saat itu Terdakwa dan sdr. Tarmuji bertaruh menggunakan uang masing-masing sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) yang diserahkan kepada sdr. Sukari bin Basir selaku pengepul uang taruhan dari para penombok, dan apabila calon kepala desa yang dipilih oleh Terdakwa atau calon kepala desa yang dipilih sdr. Tarmuji terpilih sebagai kepala desa, maka Terdakwa atau sdr. Tarmuji berhak memperoleh keuntungan berupa seluruh uang sejumlah yang dipertaruhan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim menyimpulkan ternyata benar Terdakwa menggunakan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) untuk melakukan pertaruhan dalam pemilihan Kepala Desa Malangsuko Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang dan perbuatan Terdakwa untuk menebak calon kepala desa mana yang akan terpilih merupakan perihal yang bersifat untung-untungan belaka, sebab baik Terdakwa maupun sdr. Tarmuji tidak dapat memastikan dengan pasti siapa calon kepala desa yang akan terpilih sebagai Kepala Desa Malangsuko Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 ditempat yang dapat dikunjungi umum

Menimbang, bahwa unsur ini tidak terlepas dari unsur 1 dan 2 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa pengertian tempat yang dapat dikunjungi umum adalah tempat yang terbuka dan dapat dikunjungi oleh khalayak ramai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah benar Terdakwa melakukan judi ditempat yang terbuka dan dapat dikunjungi umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan menyatakan Terdakwa dan Saksi Sukari bin Basir ditangkap karena melakukan pertaruhan ketika pemilihan kepala desa sedang dilaksanakan di Desa Malangsuko Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang pada Tanggal 29 Juni 2019 dan pertaruhan tersebut lakukan Terdakwa dengan cara menebak siapa kepala desa yang akan terpilih, dan saat itu Terdakwa dan saksi Tarmuji bertaruh menggunakan uang masing-masing sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) dan apabila calon kepala desa yang dipilih oleh Terdakwa atau calon kepala desa yang dipilih sdr. Tarmuji terpilih sebagai kepala desa, maka Terdakwa atau sdr. Tarmuji berhak memperoleh keuntungan berupa seluruh uang sejumlah yang dipertaruhan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim menyimpulkan ternyata benar Terdakwa melakukan pertaruhan pada saat pemilihan Kepala Desa di Desa Malangsuko Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang pada saat dalam keadaan ramai dan terbuka serta diketahui khalayak ramai, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Kecuali kalau ada penguasa yang berwenang memberikan izin untuk mengadakan perjudian tersebut;

Menimbang, bahwa uraian unsur ini tidak lepas dari uraian unsur sebelumnya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah benar Terdakwa dalam melakukan judi tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan menyatakan Terdakwa dan Saksi Sukari bin Basir ditangkap karena melakukan pertaruhan ketika pemilihan kepala desa sedang dilaksanakan di Desa Malangsuko Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang pada Tanggal 29 Juni 2019 dan pertaruhan tersebut lakukan Terdakwa dengan cara menebak siapa kepala desa yang akan terpilih, dan saat itu Terdakwa dan Saksi Sukari bin Basir bertaruh menggunakan uang masing-masing sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) yang disetorkan/dikumpul oleh Saksi Sukari bin basir selaku pengepul dan apabila calon kepala desa yang dipilih oleh Terdakwa atau calon kepala desa yang dipilih sdr. Tarmuji terpilih sebagai kepala desa, maka saksi Terdakwa atau sdr. Tarmuji berhak memperoleh keuntungan berupa seluruh uang sejumlah yang dipertaruhan tersebut dan selain itu Terdakwa tidak memiliki ijin dalam melakukan judi pemilihan kepala desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim menyimpulkan ternyata benar Terdakwa melakukan judi atas pemilihan Kepala Desa Desa Malangsuko Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) Ke 2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke 2 KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **KARDI bin URIP** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ikut serta main judi yang diadakan di tempat yang dapat dimasuki khalayak umum, sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari **Jumat, tanggal 18 Oktober 2019** oleh **Safruddin, S.h., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Surtiyono, S.H., M.H.**, dan **Haga Sentosa Lase, S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 24 Oktober 2019**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Justiam Padmingtjas, S.H., M.Hum.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, serta dihadiri oleh **Hamidi, S.H.,M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SURTIYONO, S.H., M.H.

SAFRUDDIN, S.H., M.H.

HAGA SENTOSA LASE, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

JUSTIAM PADMINGTIJAS, S.H.,M.Hum.